

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori dan konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok penulisan yaitu Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Rangka Penertiban Dan Penindakan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan yaitu di Polresta Kota Bandar Lampung, Provinsi

Lampung. Serta data ini diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur-literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan karya ilmiah para ilmuwan, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan-bahan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. UUD 1945;
2. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang - undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Polri
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta sebagai penunjang bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia dan pencarian data penunjang melalui internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, gejala, nilai test, atau peristiwa-pristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik didalam suatu penelitian. Populasi penelitian yang diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari, antara lain penegak hukum (polisi lalu lintas) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penentuan pengambilan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *proportional purposive sampling* yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan upaya polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Bandar Lampung, terdiri dari :

- a. Anggota Kepolisian Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung : 2 orang
 - b. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung : 1 orang
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang Mewakili Masyarakat Umum : 1 orang
- Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹ Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasikan, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

b. Studi Pengamatan atau Observasi

Penelitian studi pengamatan atau observasi ini dapat disebut juga dengan studi lapangan. Yaitu yang dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data primer serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini.

¹Soejono, Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Hal 66

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi pengamatan atau observasi. Maka data yang telah diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut :

- a. *Editting*, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dengan penelitian;
- b. Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas;
- c. Sistematisasi data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dan menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan;
- d. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Kemudian diinterpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada, terutama mengenai upaya polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Bandar Lampung, penarikan kesimpulan

dengan menggunakan metode induktif, yaitu data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan penelitian dengan menguraikan secara sistematis, selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.